



PUTUSAN

Nomor 9/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Fitriadi, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Balitra Jaya permai Blok M No 26 Jalan Sarajevo RT.001 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n :

1. David Pangestu, S.H., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Timur RT. 34 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;
2. Sujito Rimin, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Binamarga Sumber Adi No. 10 RT.05/03 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. Direktur Utama PT. Bank Panin Indonesia, Tbk Jakarta Cq. Kepala Cabang PT. Bank Panin Indonesia, Tbk Cabang Banjarmasin, berkedudukan di Jalan H. Anang Adenansi No. 1 Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan STM No. 2 Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2017/PN. Bjb., tanggal 25 Oktober 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang ne bis in idem ;

DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi Penggugat konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bjb yang dibuat oleh H. Burhanuddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2017 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada tanggal 17 Nopember 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 Nopember 2017, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 7 Nopember 2017 oleh Luthfi Shabana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Nopember 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Bjb yang menerangkan bahwa telah

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui relaas bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Nopember 2017 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 Nopember 2017, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 Nopember 2017, oleh Luthi Shabana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 28 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 Januari 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bjb yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 9 Januari 2018 oleh Luthi Shabana Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat melalui relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan suratnya Nomor: W15.U11-54/HK.02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 2 Nopember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 15/Pd.G/2017/PN.Bjb tanggal 25 Oktober 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak cermat dalam mempertimbangkan putusan pada eksepsi para terbanding/semula para tergugat yang menyatakan gugatan pembanding/semula Penggugat ne bis in idem;
 1. Bahwa putusan perkara perdata No. 45/Pdt.G/2014/PN.Bjb; menjadi rujukan majelis hakim tingkat pertama untuk mengabulkan eksepsi



tergugat yang menyatakan gugatan dalam perkara a quo adalah *nebis in idem*;

2. Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi terbanding/semula para tergugat segala pokok perkara yang menjadi dalil gugatan dalam perkara a quo di anggap tidak berarti secara keseluruhan;
3. Bahwa oleh karena itu Pembanding/Semula Penggugat sangat keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan sepenuhnya aspek perdata materil/substansi pada pokok perkara a quo;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo yang telah menyatakan syarat dari pada *nebis in idem* itu adalah bersifat kumulatif...;
5. Bahwa kata kumulatif itu dapat di pahami merupakan kesatuan utuh yang jika salah satu syarat tersebut saja tidak terpenuhi maka unsur *nebis in idem* tidak dapat terpenuhi pula.

Adapun *nebis in idem* ini diatur dalam pasal 1917 KUHPperdata.

Pasal 1917

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

6. Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana objeknya sama, para pihaknya sama, atau alasan dan dalil pengajuan gugatan sama, maka gugatan dalam perkara a quo tidak dapat dikatakan sebagai gugatan perkara yang mempunyai sasaran yang sama oleh karenanya dengan mengindahkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sangat wajar jika pembanding/semula penggugat mengajukan gugatan baru;
7. Bahwa dalam hukum acara perdata, berlaku asas Res Judicata atau *Nebis in idem*, dalam artian putusan dengan objek sengketa, subjek yang terlibat, dasar hukum yang sama dan telah mendapat kekuatan hukum tetap tidak dapat di persengketakan ulang di pengadilan. Namun untuk beberapa kasus spesifik tertentu, keberlakuan asas Res Judicata atau *Nebis in idem* yang mendasarkan diri atas asas kepastian hukum dapat disimpangi dengan pengecualian tertentu



demikian tercapainya rasa keadilan dan kemanfaatan yang berorientasi pada kebenaran hakiki dan ini sesuai dengan teori 3 tujuan hukum Gustav Radbruch. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menutup diri untuk menguji materiil undang – undang atau pasal – pasal dengan yang dahulu pernah diuji – meteriil-kan. Dengan ketentuan pengajuan uji materiil memaparkan argumentasi dan dasar nalar yang berbeda dari sebelumnya dengan suatu alasan yang memadai yang mampu menyimpangi kemutlakan asas Res Judicata atau Nebis in idem selain itu apabila hukum hanya beracuan pada "KEPASTIAN" maka keadilan yang sebenarnya tidak akan pernah tercapai dan hukum hanya jadi sarana atau wahana pembalasan semata, hal ini berdampak pada tidak percayanya masyarakat pada aparaturnya penegak hukum yang di ibaratkan bagai "CORONG Undang-Undang" atau "ROBOT" yang bergerak hanya berdasarkan pada sistem tanpa mempertimbangkan hati nurani dengan tetap mempertimbangkan aspek substansi serta logika berfikir yang terstruktur, terstruktur dan berdasar;

Bahwa mengingat prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat(2) undang-undang kekuasaan kehakiman no 48 tahun 2009.

Pasal 2 Ayat(4)

(4)Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 4 Ayat (2)

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- Bahwa di dalam penjelasan pasalnya yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
- Bahwa mengingat hal tersebut di atas secara eksplisit dapat di pahami bahwa prinsip ini berlaku pada semua peradilan yang



senyatanya dapat menyelesaikan perkara hukum secara efisien dan efektif.

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat melihat putusan *judex factie* tidak mengindahkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dimana pada saat di ajukannya gugatan sampai pada agenda eksepsi, replik, duplik. senyatanya hakim telah mengetahui adanya bantahan - bantahan di dalam eksepsi, replik, duplik para pihak pihak terbanding/semula para tergugat yang menyatakan gugatan pembanding/semula tergugat adalah *Nebis in idem*. Namun senyatanya majelis hakim tingkat pertama tetap meneruskan jalannya agenda pemeriksaan. Sampai pada putusan yang menyatakan gugatan pembanding/semula penggugat adalah *nebis in idem*;

8. Bahwa mengingat Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

- Putusan Akhir (*eind vonnis*)
Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Putusan Akhir dapat bersifat deklaratif, konstitutief, dan *condemnatoir*.
- Putusan Sela (*tussen vonnis*)
Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
 - Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:
 - Putusan *Prepatoir*: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
 - Putusan *Interlucotoir*: Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - Putusan *Insidentil*: Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh : putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.



- Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh : putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

9. Bahwa dengan mengindahkan prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan seyogyanya majelis hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama dapat memutus perkara A quo melalui Putusan Sela yang senyatannya putusan sela tersebut sangat memungkinkan untuk menjawab eksepsi replik, duplik para terbanding/semula para tergugat ajukan di depan persidangan yang berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya gugatan yang di nyatakan nebis in idem;

10. Bahwa menurut Pembanding/semula Penggugat putusan hakim yang menyatakan mengabulkan eksepsi para tergugat (nebis in idem) itu sangat keliru, seyogyanya segala hal yang berkaitan dengan dalil eksepsi yang bersifat (formil) dapat di jawab/ diakomodir dalam putusan sela yang senyatanya pula menjadi wadah untuk memutus sementara (tanpa menyentuh pokok/substansi) perkara untuk menyatakan dalil-dalil eksepsi para pihak dikabulkan atau tidak dapat diterima dengan kata lain putusan sela itu merupakan wadah untuk menguji secara hukum formil, mengenai ada atau tidaknya cacat formil dalam suatu gugatan;

Adapun yang dimaksud dengan cacat formil adalah

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *nebis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

11. Bahwa Putusan sela dapat dilakukan di semua tahapan karena tidak ada disebutkan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan manapun, hal ini menunjukkan bahwa hakim di berikan kewenangan penuh untuk membijaksanai suatu perkara demi keadilan yang hakiki;



12. Bahwa berdasarkan pada poin 9 tersebut majelis hakim tingkat pertama seharusnya dapat mengakomodir Putusan sela Interlucotoir;
– Putusan Interlucotoir yang merupakan salah satu alternatif putusan sela dapat di lakukan dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

13. Bahwa pada putusan perkara aquo majelis hakim tingkat pertama tidak menggunakan Putusan sela Interlucotoir sehingga menyebabkan putusan yang di keluarkan majelis hakim tingkat pertama hanya bersifat formil tanpa melihat dari sisi materil. padahal senyatanya hukum perdata mengenal istilah kebenaran Materil/substansi yang menjadi pokok dalam perkara Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt/1983 tanggal 6-3-1985, yang menggariskan kaidah tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;

14. Bahwa kemudian dengan tidak dilakukannya putusan sela tersebut menyebabkan tidak sempurnanya suatu proses beracara dalam hukum acara perdata terkhusus di dalam perkara a quo yang di putus oleh majelis hakim di tingkat pertama tersebut;

B. Bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas maka putusan perkara perdata No 15/Pdt.G/2017/PN.Bjb dapat di kualifikasikan sebagai putusan cacat formil, sehingga patut kiranya majelis hakim pengadilan tinggi yang berwenang dapat membatalkan putusan pengadilan perkara perdata No. 15/Pdt.G/2017/PN Bjb;

C. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Alat Bukti Pemanding/semula Penggugat sebagai dasar untuk menolak seluruhnya dalil eksepsi para tergugat (terbanding/Semula Para Tergugat);

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya oleh karena eksepsi tergugat di kabulkan, maka sesuai dengan hukum acara perdata, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut.....;

2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat bukti P.1 P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yang senyatanya dapat menunjukkan kebenaran dalil gugatan yang telah di dalilkan oleh pemanding/semula Penggugat;



3. Bahwa yang menjadi fokus keberatan terkait dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 28/G/2013/PTUN.Bjm yang dikuatkan oleh putusan banding Nomor 06/B/2014/PT.PTUN-JKT, tertanggal 29 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap; (Bukti di beri tanda P.4);
4. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 28/G/2013/PTUN.BJM pada tanggal 28 Oktober 2013 (Bukti P.4) yang mana pihak penggugat pada saat itu adalah Terbanding/semula tergugat (David Pangestu) yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan untuk selanjutnya pada tingkat banding Nomor 06/B/2014/PT.PTUN-JKT, tertanggal 29 April 2014, yang kemudian pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam Putusannya pada tanggal 11 Juni 2015 dengan tegas telah menolak permohonan kasasi dari (david pangestu); putusan PTUN tersebut menjadi alat bukti otentik di mata hukum yang sudah sepatutnya menjadi rujukan dan bahan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan terdaftar dengan Nomor perkara 28/G/2013/PTUN.Bjm, dan pada tanggal 28 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2864 GS. Nomor 1015/PPT/1992 Atas nama David Pangestu, SH adalah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena pada saat pembuktian dipersidangan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Bukti Surat dari david Pangestu, SH tersebut ternyata tidak didukung oleh adanya bukti Warkah sebagai pendukung dan persyaratan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2864 GS. Nomor 1015/PPT/1992 Atas nama David Pangestu, SH., sehingga jelas beralasan hukum Sertifikat sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2864 GS. Nomor 1015/PPT/1992 atas nama David Pangestu tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas majelis hakim tingkat pertama seolah-olah menutup mata dan seakan-akan putusan tersebut hanya sebagai tulisan kosong tiada artinya padahal putusan pengadilan tata usaha negara tersebut telah berkekuatan hukum sehingga di mata hukum menjadi alat bukti otentik yang sah;



6. Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang juga senyatanya dapat menjadi dasar untuk membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil dalam gugatan, adapun keterangan saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan yaitu Saksi Sugianto dan Hj. Siti Rahmah;

7. Bahwa berdasarkan pada poin 4, 5, 6 dan 7 syogyanya majelis hakim tingkat pertama dapat mengesampingkan dalil- dalil eksepsi terbanding/semula para tergugat yang menyatakan gugatan Pemanding/semula Penggugat ne bis in idem;

C. Bahwa pemanding/ semula Penggugat memohon mengajukan alat bukti tambahan yang berkaitan erat dengan pokok perkara;

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya oleh karena eksepsi tergugat di kabulkan, maka sesuai dengan hukum acara perdata, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut.....;

1. Bahwa perlu Pemanding/semula Penggugat pertegas dalam pertimbangan poin 16 Pemanding/semula Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum tersebut, karena pada dasarnya majelis hakim pengadilan negeri banjarbaru tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah nyata kebenarannya, bahwa dengan itu, untuk menjunjung tinggi asas keadilan kemanfaatan yang berorientasi pada kepastian hukum seyogyanya majelis hakim tingkat pertama dapat mempertimbangkan pokok perkara dalam isi gugatan, sehingga secara sendirinya dapat mengurai kebenaran materiil gugatan yang telah di dalilkan;

2. Bahwa bagian terpenting dari gugatan yang telah Pemanding/ semula Penggugat ajukan dalam perkara ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap putusan No 45/Pdt.G/2014/PN.Bjb., yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana masih ada hal-hal yang patut di buktikan untuk mendukung dalil-dalil dalam substansi perkara sehingga diajukanlah gugatan baru yang menurut Pemanding/ semula Penggugat sangat besar kemungkinan untuk dapat mengajukan bukti-bukti yang belum pernah di buktikan dalam perkara tersebut;

3. Bahwa mengingat Pasal 1865 KUHPerdata

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah



suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

berkaitan dengan hal tersebut, bahwa dalam hal ini Pembanding/ semula Penggugat berpendapat dalil-dalil yang telah diajukan Pembanding/semula Penggugat dalam gugatan wajib dibuktikan untuk meneguhkan dalil-dalil yang menjadi substansi pokok perkara;

4. Bahwa dengan adanya asas tersebut sudah sewajarnya penggugat membuktikan dalil-dalil substansi perkara a quo;
5. Bahwa dalam pokok perkara a quo dengan dalil-dalil gugatan dalam hal ini Pembanding/semula Penggugat dapat membuktikan secara jelas dan komprehensif dimana beberapa alat bukti tertulis yang sah dan dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti petunjuk untuk meneguhkan dalil-dalil substansi perkara a quo;
6. Bahwa berkaitan poin di atas pada saat persidangan dalam perkara a quo berjalan, dengan agenda kesimpulan, pada saat itu pula Pembanding/semula Penggugat memohonkan pengajuan tambahan alat bukti tertulis yang senyatanya dapat membuktikan kebenaran materiil/substansi pokok perkara, namun majelis hakim tingkat pertama tidak memperkenankan permohonan pengajuan alat bukti tambahan dengan alasan bahwa sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati di agenda sebelumnya;
7. Bahwa padahal sangat beralasan hukum jika majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara ini dapat menerima permohonan pengajuan tambahan alat bukti tersebut;
8. Bahwa mengingat hukum acara peradilan tingkat banding diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Pasal 11 ayat 3 sebagai berikut:
 - (1) Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak, bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Pengadilan Negeri selama empat belas hari.
 - (2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
 - (3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada



Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

9. Bahwa untuk memperjelas dan membuat terang sengketa ini pada kesempatan ini pekenankanlah Pembanding/semula Penggugat untuk mengajukan alat bukti tambahan sebagaimana yang telah dimaksud di atas sebagai berikut:

1 (satu) Lembar Fotocopy dari Aslinya yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru satu Surat Keterangan Lurah (SKT) Nomor : 37/HMK/RBB/1986 pada tanggal 17 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjarbaru Kota Banjarbaru; bukti diberi tanda P. 7

- Bukti ini menunjukkan Bahwa sejak Tahun 1986 Tanah H. Tarani Effendy bersebelahan/berbatasan sebelah selatan dengan Abdul Muis Aban yang merupakan Pemilik Asal Tanah dalam perkara A quo, hal ini menegaskan bahwa Surat Keterangan Lurah (SKT) Nomor : 37/HMK/RBB/1986 pada tanggal 17 Juni 1986, menjadi dasar bahwa Abdul Muis Aban Memiliki keberadaan yang sama secara hukum dengan Tarani Effendy. Artinya Abdul Muis Aban juga pemilik sah atas tanah yang bersebelahan/berbatasan sebelah utara dengan Tarani Effendy sejak tahun 1986 yang saat ini telah dimiliki oleh Fitriadi (penggugat).

- 1 (satu) Lembar Foto Copy dari Aslinya diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Sujito Rimin 100/SPPF/KBK/PEM yang telah diketahui oleh Lurah Banjarbaru Kota Drs. Johar Arifin tertanggal 23 Juli 2003 ; bukti diberi tanda P. 8

- 1 (satu) Lembar Foto Copy dari Aslinya diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru Gambar Ukur Nomor : 219 Tahun 2007 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarbaru; bukti diberi tanda P. 8 – 1

- 1 (satu) Lembar Foto Copy dari Aslinya diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru. Permohonan Pengukuran untuk Mendapatkan Surat Ukur & Surat Keterangan tertanggal 20 Juni 2007;



bukti diberi tanda P. 8 – II.

- Satu Lembar Foto Copy dari Aslinya diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda- Tanda Batas tertanggal 21 Juni 2007 ; bukti diberi tanda P. 8 – III

- 1 (satu) Lembar Foto Copy dari Aslinya diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru Riwayat Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang di buat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru;

bukti diberi tanda P. 8 – IV

- Bukti P.8 dst menunjukkan bahwa tanah dalam objek sengketa yang dibeli/diperoleh fitriadi dari sujito rimin adalah sah secara hukum sehingga sangat beralasan pada saat Sujito Rimin mengajukan perubahan status tanah menjadi Sertifikat Hak Milik. Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru Mengabulkan Permohonan Pembuatan SHM No. 17 yang saat ini di miliki oleh Fitriadi (penggugat)dengan berdasar pada riwayat tanah yang jelas dan dengan data yuridis yang sah menurut hukum.

Bahwa alat bukti yang Pembanding/semula Penggugat sampaikan diatas seyogyanya menjadi bahan pertimbangan mejelis hakim tinggi yang berwenang untuk menerima dan menyatakan sah sebagai alat bukti tambahan dalam perkara a quo;

Berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding/semula Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berwenang untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/semula penggugat tertanggal 14 Maret 2017 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Alat Bukti Tambahan yang di ajukan dalam memori banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2017/PN.Bjb tanggal 25 Oktober 2017;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai di dalam putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah benar dan sudah tepat dan beralasan hukum untuk mengabulkan keberatan / eksepsi Tergugat/ Terbanding dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan ne bis in idem, adapun alasan/dasar hukum dikabulkannya eksepsi/keberatan Tergugat/Terbanding adalah dari putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.69/PDT/2015/PT.Bjb dan putusan Mahkamah Agung RI 1243 K/PDT/2016 dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan adanya putusan perkara di atas gugatan a quo dari Pembanding/Penggugat dinyatakan "ne bis in idem"
2. Bahwa Pembanding mengakui dalam memori banding No.6 pengertian asas ne bis in idem adalah apabila gugatan yang sama, para pihaknya sama atau alasan dan dalil pengajuan gugatan sama itulah yang disebut ne bis in idem, ternyata Pembanding/Penggugat meningkari asas tersebut dan menyatakan perkara a quo bukan perkara yang sama dengan perkara no.45/Pdt.G/2015/PN.Bjb, padahal dalam perkara a quo (No.15/Pdt.G/2017/PN.Bjb) adalah sama dengan perkara No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb, Terbanding/Tergugat menyatakan sama adalah dapat dilihat dari :
 - 2.1. Bahwa David Pangestu/Terbanding mengajukan gugatan kepada Fitriadi/Pembanding, adapun yang dijadikan objek gugatan oleh David Pangestu/Terbanding letak tanahnya adalah di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, adapun dasar hak milik David Pangestu/Terbanding adalah SHM No.2864 GS No.1015/PPT/1992 sedangkan yang digugat dasar hak milik Fitriadi adalah SHM No.17 SU No.47/KMN/2008 dan telah diputus menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru menjadi hak milik David Pangestun dan Fitriadi/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, dengan dikalahkan maka berarti surat SHM No.17 SU No.47/KMN/2008 tidak berlaku lagi.



2.2. Bahwa atas putusan tersebut Fitriadi/Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terdaftar perkara No.69/PDT/2015/PT.BJM putusan tanggal 10 Nopember 2015 yang isi putusan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru.

2.3. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut Fitriadi/Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI terdaftar No 1243 K/PDT/2016 dan diputus tanggal 15 September 2016 isi putusan menolak permohonan kasasi dari Fitriadi /Pembanding, dengan putusan Kasasi ini perkara No 45/Pdt.G/2014/PN.Bjb sudah in kracht artinya semua putusan tersebut menyatakan David Pangestu/Terbanding sebagai pemilik tanah terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, maka otomatis surat SHM atas nama Fitriadi berupa SHM no.17 SU no.47/KMN/2008 tidak berlaku lagi.

Bahwa ternyata Fitriadi/Pembanding mengajukan lagi gugatan a quo (perkara No.15/Pdt.G/2017/PN.BJB) yang sekarang dimohonkan banding oleh Fitriadi/Pembanding adapun yang dijadikan pihak adalah Fitriadi/Pembanding sebagai Penggugat dan yang digugat adalah David Pangestu/Terbanding sebagai Tergugat dan yang dijadikan objek/letak tanah yang disengketakan adalah di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan dasar kepemilikan Fitriadi/Pembanding adalah hak milik No.17 SU No.47/KMN/2008 dan yang dijadikan objek gugatan suratnya hak milik David Pangestu/Terbanding No.2864 GS No.1015/PPT/1992, dapat ditarik kesimpulan perkara No. 45/Pdt.G/2014/PN.Bjb adalah sama dengan perkara No.15/Pdt.G/2017/PN.Bjb (perkara a quo).

Bahwa dengan fakta hukum ini apa yang dimaksud dengan ne bis in edim sudah benar dan ada pada perkara no.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb dan perkara No.15/Pdt.G/2017/PN.Bjb.

3. Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat kenapa Majelis Hakim A quo tidak mempertimbangkan pokok perkara adapun sebab alasan/dasar hukum Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan pokok perkara adalah berdasarkan buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tahun 2017 halaman 94, pengertian putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah :

3.1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak

3.2. Putusan perdamaian



3.3. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan banding

3.4. Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dimohonkan kasasi

3.5. Putusan Mahkamah Agung

Bahwa karena perkara No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb jo No.69/PDT/2015/PT BJM jo No.1243 K/PDT/2016 sudah sampai putusan kasasi maka putusan tersebut sudah masuk kualifikasi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa suatu putusan yang amarnya menyatakan menolak gugatan atau mengabulkan gugatan maka sudah dipastikan perkara tersebut sudah dipertimbangkan pokok perkaranya .

Bahwa karena perkara a quo (No.15/Pdt.G/2017/PN.BJB) adalah sama dan sudah pernah diputus dalam perkara No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb jo 69/PDT/2015/PT.BJM jo. No.1243 K/PDT/2016, dan salah satu alasan keberatan Terbanding/Tergugat gugatan perkara a quo termasuk gugatan ne bis in idem maka dengan alasan tersebut di ataslah maka Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan lagi pokok perkaranya.

4. Bahwa alasan keberatan Pembanding/Penggugat No.7 asas ne bis in idem dapat disimpangi dengan asas rasa keadilan dan asas kemanfaatan adalah pendapat yang salah dan keliru, dalam perkara di pengadilan Negeri, khusus perkara No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb jo No.69/PDT/2015/ PT BJM jo No.1243 K/PDT/2016 semua pertimbangan hukumnya sudah memuat dan berdasarkan kepada asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, kenapa Majelis Hakim perkara a quo (No.15/Pdt.G/2017/PN.Bjb) menyatakan perkara a quo ne bis in idem karena semua yang termaktub di dalam putusan dan pertimbangan hukum perkara No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb jo No.69/PDT/2015/PT.BJM jo No.1243 K/PDT/2016 sudah terpenuhi alasan/pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan teori hukum/asas hukum, sehingga tidak beralasan lagi untuk mempertimbangkan perkara a quo dengan teori dan asas hukum.

Bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi tidak pernah dan tidak ada menguji tentang asas Res Judicata/Nebis in idem, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Banjarbaru perkara a quo untuk menyimpangi asas nebis in idem.

5. Bahwa Pembanding/Penggugat salah memaknai prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UU No.48 tahun 2009, pengertian prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah persidangan dilakukan dengan



cepat, efisien dan efektif dan itu sudah dilakukan dengan persidangan dilakukan dalam perkara perdata No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb jo. No.69/PDT/2015/PT.BJM dan jo No.1243 K/PDT/2016 dan terbukti putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht), karena sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya Pembanding/Penggugat taat dan melaksanakan isi putusan tersebut, justru Pembanding/Penggugat lah yang tidak taat dan tidak melaksanakan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dimana perkara yang sudah pernah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap diajukan gugatan baru lagi (perkara a quo) dan mengalihkan isu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bahwa kenapa sebab Majelis Hakim perkara a quo memutus perkara a quo dengan putusan akhir walaupun di dalam jawaban, replik dan duplik sudah dimuat dan dinyatakan perkara a quo nebis in idem karena pada tahapan itu adalah masih tahapan jawab-jawab belum diajukan pembuktian dan kebenaran/fakta adanya nebis in idem terbukti pada waktu diajukan bukti dengan putusan-putusan No 45/Pdt.G/2014/PN.Bjb Jo No.69/PDT/2015/PT.BJM dan jo No.1243 K/PDT/2016 dan dihubungkan dengan gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maka untuk menyatakan gugatan nebis in idem tidak dengan putusan sela karena tidak/belum diajukan pembuktian dan tahunya/kebenaran fakta hukum pada waktu acara pembuktian maka haruslah dilakukan dengan putusan akhir.

6. Bahwa menurut hukum acara perdata putusan sela dilakukan oleh Majelis Hakim apabila berkaitan dengan adanya keberatan/bantahan tentang kompetensi relative ataupun kompetensi absolute walaupun tidak diminta karena kewenangannya kalau Majelis Hakim mengetahui gugatan ada terdapat kompetensi maka Majelis Hakim akan memutus sela.

Bahwa terbukti di dalam perkara a quo Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi/keberatan tentang kompetensi absolut dan oleh Majelis Hakim sudah melakukan putusan sela, sebenarnya Pembanding/Penggugat tidak mengerti dan tidak paham tentang putusan sela kalau eksepsi tidak menyangkut tentang kompetensi maka semua eksepsi apakah dikabulkan atau ditolak tentang eksepsi adalah dilakukan dengan putusan akhir.

7. Bahwa terkait dengan putusan sela apakah dikabulkan atau tidak adalah kewenangan penilaian Majelis Hakim perkara a quo, dan perkara a quo



berkaitan dengan eksepsi nebis in idem Terbanding/Tergugat pada waktu eksepsi tidak mengajukan pembuktian terkait dengan pernyataan nebis in idem sehingga tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim perkara a quo memutus perkara a quo dengan putusan sela dan pernyataan / keberatan adanya nebis in idem diajukan oleh Terbanding/Tergugat pada waktu tahapan acara pembuktian pokok perkara maka menurut hukum putusan haruslah dilakukan dengan putusan akhir.

8. Bahwa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah dinilai dan dipertimbangkan, jadi tidak benar bukti Penggugat /Pembanding tidak dipertimbangkan, karena perkara a quo yang menjadi persoalan inti adalah adanya keberatan dari Terbanding/Tergugat kalau perkara a quo sudah pernah diputus dan bahkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibuktikan dengan adanya putusan No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb jo No.69/PDT/2015/PT.BJM dan jo No.1243 K /PDT/2016, dan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat berupa P1 dan P-2 sudah pernah diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb sehingga tidak beralasan untuk dibahas lagi dalam perkara a quo dan bukti-bukti lainnya karena hanya pelengkap sementara bukti utamanya berupa P-1 dan P-2 sudah dinyatakan dikalahkan maka bukti-bukti lainnya beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan itu, dengan pernyataan tersebut maka bukti Pembanding/Penggugat sudah dipertimbangkan.
9. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti isi putusan pengadilan tata usaha Negara no.28/G/2013/PTUN.BJM (bukti P-4) di dalam putusan tersebut gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat gugatan No.28/G/2013/PTUN.BJM gugatannya dinyatakan daluarsa (lewat waktu) lagi pula yang mengajukan gugatan adalah Terbanding/Tergugat dengan tidak dapat diterimanya gugatan Terbanding/Tergugat maka gugatan dianggap status quo/ sama dengan tidak ada gugatan, tidak ada pengaruhnya dengan bukti hak kepemilikan dari Terbanding / Tergugat, tidak benar dan Pembanding/Penggugat asal bunyi (asbun) dan perlu belajar lagi dari mana dan dasar apa menyatakan alas hak SHM no.2864 GS No.1015/PPT/2992 an. David Pangestu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (lihat bukti T-5, T-6 dan T-7 tidak ada menyatakan SHM No. GS No.1015/PPT/1992 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat).



10. Bahwa selebihnya Terbanding/Tergugat menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, karena apa yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dan dalil-dalil hukum yang dikemukakan tidak relevan dan tidak ada urgensinya dengan perkara a quo dan bahkan dalil-dalil nya meng ada-ada dan asal comot.

11. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat bertanda P-7, P-8, P-8.1, P-8.2, P-8.3, P-8.4 adalah bukti tambahan yang diajukan setelah perkara a quo diputus/diluar persidangan dan tidak diajukan pada waktu pembuktian dan tidak ada pengesahan dari Majelis Hakim perkara a quo sehingga menurut hukum bukti yang diajukan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang tidak berharga karena bukti hak kepemilikan/SHM No 17 SU No 47/KMN/2008 milik Pembanding/Penggugat sudah dikalahkan dalam perkara No.45/Pdt.G/2014/PN.Bjb jo. No. 69/PDT/2015/PT BJM dan jo. No.1243 K /PDT/2016 dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

“ Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Oktober 2017 No.15/Pdt.G/2017/PN.Bjb. “

DALAM POKOK PERKARA

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya,
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara dimuka persidangan pertimbangan-pertimbangan Hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan-keberaan dan alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam hal pertimbangan mengenai ne bis in idem, semua syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara telah terpenuhi dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan tersebut dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding II semula Tergugat II harus diterima;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bjb tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Oktober 2017 No 15/Pdt.G/2017/PN.Bjb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018, oleh kami : Heru Pramono, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Suprabowo, S.H., M.H dan Abdul Siboro, S.H., M.H masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 9/Pdt/2018/PT.BJM tanggal 30 Januari 2018 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal itu 9 April 2018 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suprabowo, S.H.,M.H.

Abdul Siboro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 5.000,00
 3. PemberkasanRp. 139.000,00
- JumlahRp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)